



PUTUSAN

Nomor 506/Pdt.G/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

PENGUGAT I, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada;

PENGUGAT II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga;

PENGUGAT III, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani;

PENGUGAT IV, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani;

PENGUGAT V, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, kesemuanya bertempat kediaman di KABUPATEN BONE dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya advokat/ Penasihat berkantor di KABUPATEN BONE, berdasarkan surat kuasa nomor 42/SK/II/2018/2018/PA Wtp tanggal 20 Februari 2018, selanjutnya disebut Pengugat.

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat.

TURUT TERGUGAT I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Turut Tergugat I.

TURUT TERGUGAT II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Turut Tergugat II.

TURUT TERGUGAT III, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Turut Tergugat III.

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.506/Pdt.G/2018/PA.Wtp



TURUT TERGUGAT IV, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Turut Tergugat IV.

TURUT TERGUGAT V, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Turut Tergugat V.

TURUT TERGUGAT VI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Turut Tergugat VI.

TURUT TERGUGAT VII, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Turut Tergugat VII.

TURUT TERGUGAT VIII, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Turut Tergugat VIII.

TURUT TERGUGAT IX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Turut Tergugat IX.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal ... yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 dengan register perkara Nomor 506/Pdt.G/2018/PA.Wtp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Perempuan Timang telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan suaminya yang bernama Palili telah meninggal lebih dahulu yakni pada tahun 1945;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.506/Pdt.G/2018/PA.Wtp



2. Bahwa ada pun ahli waris yang ditinggalkan oleh Timang (almarhumah) adalah Ganing bin Palili, Sapi binti Palili, Tare bin Palili, Mare bin Palili dan Mading bin Palili;
3. Bahwa 5 (lima) orang ahli waris Timang (almarhumah). 4 (empat) diantaranya sudah meninggal dunia yakni anak pertama Timang (almarhumah) bernama Ganing bin Palili telah meninggal dunia pada tahun 2000, anak ke dua yakni Sapi binti Palili telah meninggal dunia pada tahun 1994, anak ke tiga yakni Tare bin Palili telah meninggal dunia pada tahun 1995, dan anak ke empat yakni Mare bin Palili, telah meninggal dunia pada tahun 2010;
4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris Per. Timang (almarhumah), juga meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah perumahan. yang belum terbagi pada ahli warisnya masing-masing;
 - a. Tanah perumahan yang terletak di Lingkungan Mico, Desa Mico, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone seluas \pm 4000 m2 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara: tanah Patang.
 - Sebelah Timur: Tanah Dambu.
 - Sebelah Selatan : tanah Mata.
 - Sebelah Barat: Jalanan.
 - b. Tanah perumahan yang terletak di Lingkungan Mico, Desa Mico, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone \pm 4500 m2 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara: tanah Nasire.
 - Sebelah Timur: Jalanan.
 - Sebelah Selatan : tanah Mata.
 - Sebelah Barat: tanah Palu .
5. Bahwa sewaktu suami/orang tua Para Penggugat yakni Ganing bin Palili masih hidup, Para Penggugat bersama suaminya/orang tuanya yakni Ganing bin Palili, tinggal dan menempati sebagian harta peninggalan Timang (almarhumah) tersebut pada point 4 huruf b;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.506/Pdt.G/2018/PA.Wtp



6. Bahwa Ganing Bin Palili, meninggal dunia pada tahun 2000 dengan meninggalkan ahli waris yakni 1 (satu) orang isteri Kanang binti Matta dan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Radda binti Ganing, PENGUGAT III, PENGUGAT IVserta PENGUGAT V, (Para Pengugat);
7. Bahwa setelah suami/orang tua Para Pengugat yakni Ganing bin Palili meninggal dunia pada tahun 2000, Tergugat TERGUGAT, menyuru secara paksa Para Pengugat PENGUGAT I meninggalkan harta warisan Patimang yang ditempati mendirikan rumah;
8. Bahwa karena selalu mendapat tekanan dari Tergugat TERGUGAT, akhirnya Pengugat PENGUGAT I meninggalkan harta peninggalan Timang (almarhumah) yang telah lama ditempatinya bersama suaminya dan Para Pengugat memilih untuk mengajukan gugatan pembagian harta warisan Timang (almarhumah) kepada semua ahli warisnya;
9. Bahwa harta warisan, peninggalan Timang (almarhumah) tersebut diatas di kuasai oleh Tergugat TERGUGAT, kemudian Tergugat Mading bin Palili membagi-bagikan harta peninggalan Timang (almarhumah) yang menjadi obyek sengketa kepada Turut Tergugat I TURUT TERGUGAT I, Turut Tergugat II TURUT TERGUGAT II, Turut Tergugat III TURUT TERGUGAT IV, Turut Tergugat IV TURUT TERGUGAT IV, Turut Tergugat V TURUT TERGUGAT V, Turut Tergugat VI TURUT TERGUGAT VI, Turut Tergugat VII TURUT TERGUGAT VII, Turut Tergugat VIII TURUT TERGUGAT VIII dan Turut Tergugat IX Supa bin Ipe. Tanpa sepengetahuan atau seijin Para Pengugat;
10. Bahwa setelah Tergugat TERGUGAT membagi-bagikan harta peninggalan Timang kepada Turut Tergugat, lalu masing-masing Turut Tergugat I TURUT TERGUGAT I, Turut Tergugat II TURUT TERGUGAT II, Turut Tergugat III TURUT TERGUGAT IVh, Turut Tergugat IV Semmi binti Mading, Turut Tergugat V TURUT TERGUGAT V, Turut Tergugat VI Sudi Bin Badillah, Turut Tergugat VII TURUT TERGUGAT VII, Turut Tergugat VIII TURUT TERGUGAT VIII dan Turut Tergugat IX Supa bin

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.506/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ipe. Mendirikan rumah diatas harta peninggalan Timang (almarhumah).

11. Bahwa Para Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan pembagian harta warisan Timang (almarhumah), namun tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Akhirnya para Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta warisan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Prima ir :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Timang telah meninggal dunia pada tahun 1990, dengan meninggalkan ahli waris yakni Ganing bin Palili, Sapi binti Palili, Tare bin Palili, Mare bin Palili dan TERGUGAT.
3. Menyatakan menurut hukum Bahwa 2 (dua) bidang tanah perumahan masing-masing;
 - a. Yang terletak di Lingkungan Mico, Desa Mico, Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, seluas \pm 4000 m2. dengan batas-batas :

Sebelah Utara; tanah Patang
Sebelah Timur: tanah milik Dambu;
Sebelah Selatan: tanah Mata;
Sebelah Barat: jalanan;
 - b. Yang terletak di Lingkungan Mico, Desa Mico, Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, seluas \pm 4500 m2. dengan batas-batas :

Sebelah Utara: Tanah Nasire;
Sebelah Timur: Jalanan;
Sebelah Selatan: tanah Mata;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.506/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Sebelah Barat: tanah Palu .

Adalah harta warisan Timang (almarhumah) yang belum terbagi pada ahli warisnya.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Ganing bin Palili, Sapi binti Palili, Tare bin Palili, Mare bin Palili dan Mading bin Palili, adalah ahli waris yang sah dari Timang (almarhumah) yang berhak terhadap harta warisannya;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat yakni PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, PENGUGAT IV dan PENGUGAT V, adalah ahli waris sah Ganing bin Palili yang berhak terhadap bagian Ganing bin Palili (alm);
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat TERGUGAT, yang menguasai semua harta warisan Timang (almarhumah) kemudian membagi-bagikan kepada Turut Tergugat I TURUT TERGUGAT I, Turut Tergugat II TURUT TERGUGAT II, Turut Tergugat III TURUT TERGUGAT IV, Turut Tergugat IV TURUT TERGUGAT IV, Turut Tergugat V TURUT TERGUGAT V, Turut Tergugat VI TURUT TERGUGAT VI, Turut Tergugat VII TURUT TERGUGAT VII, Turut Tergugat VIII TURUT TERGUGAT VIII dan Turut Tergugat IX TURUT TERGUGAT IX, adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum waris Islam bagian masing-masing ahli waris Timang (almarhumah);
8. Menghukum Tergugat TERGUGAT, atau kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan kemudian menyerahkan bagian masing-masing ahli waris Timang (almarhumah);
9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX untuk mentaati putusan;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida :

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.506/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Kalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan,

Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX datang menghadap di persidangan sedang Turut Tergugat II tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 5 Juli 2018, Nomor 506/Pdt.G/2018/PA.Wtp yang dibacakan di persidangan, Turut Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.Adaming, S.H, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Juni 2018, namun menurut laporan mediator mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya, majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan akan memperbaiki gugatan Penggugat dan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya, dan Penggugat telah memperbaiki gugatannya dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan itu, Penggugat dan Tergugat dan turut Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan,

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.506/Pdt.G/2018/PA.Wtp



maka untuk memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar permasalahan sengketa harta warisan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui mediator Drs. Adaming, S.H, M.H., namun upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti gugatan Penggugat serta perbaikan gugatan dengan seksama, Majelis Hakim menemukan bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat ada kekeliruan dan kesalahan dalam mendudukkan para pihak;

Menimbang, bahwa adanya kesalahan dan kekeliruan mendudukkan para pihak yaitu para Turut Tergugat yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat sehingga pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ditarik sebagai Tergugat tidak ditarik sehingga gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* yang mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat 1 (satu) R.Bg., maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.506/Pdt.G/2018/PA.Wtp



2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara

ini sejumlah Rp 2.801.000,- (dua juta delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018. Masehi., bertepatan dengan tanggal .26 Zulqa'dah 1439 Hijriah., oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini, panitera pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Penggugat materil, Tergugat serta, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX diluar hadirnya Turut Tergugat I, tanpa hadirnya Turut Tergugat II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Dra. Hj. Husniwati

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	2.710.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 2.801.000,00
(dua juta delapan ratus satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.506/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)